

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

**NOMOR : 503/63/DPMPTSPD/017-TU/VI/2020**

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/17/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 29 Juni 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD " TK PKK BAHU " Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada:

Nama : Raisa Sahmuddin  
Alamat : Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara  
Jabatan : Pengelola/Kepala TK PKK Bahu

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " TK PKK Bahu " Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 29 Juni 2020 S/D 29 Juni 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A  
Pada Tanggal : 29 Juni 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH

**VEBE A.K. BAWOLE,S.Sos,ME**  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV,c  
Nip. 19660130 198602 2 002